




**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)**

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2017**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, penyayang, pengampun dan penunjuk jalan kepada cahaya kebenaran, serta atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2017 yang merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana yang diamatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Lakip adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah .

Demikian LAKIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Pangkalpinang, Maret 2018
Kepala Dinas,
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Rakhmadi, S.Pd., M.A
Nip. 19641014198903 1 012

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-2
1.3. Gambaran Umum Organisasi	I-4
1.3.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi	I-5
1.3.2. Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD.....	I-27
1.4. Maksud dan Tujuan	I-28
1.5. Sistematika Penulisan	I-29
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA	II-30
2.1. Rencana Strategis	II-31
2.1.1. Visi	II-31
2.1.2. Misi	II-32
2.1.3. Tujuan	II-32
2.1.4. Sasaran.....	II-32
2.1.5. Kebijakan Pembangunan.....	II-33
2.2. Rencana Kinerja Tahunandan Perjanjian Kinerja	II-33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	III-35
3.1. Pengukuran Pencapaian Sasaran.....	III-36
3.2. Analisis	III-37
3.2.1. Sasaran - 1	III-37
3.2.2. Sasaran - 2	III-39
3.2.1. Sasaran - 3	III-40
3.3. Akuntabilitas Keuangan.....	III-42
3.3.1. Pelaksanaan APBD Tahun 2017	III-42
BAB IV PENUTUP	IV-45

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun 2017	III-43
Tabel 3.2 Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017.....	III-43

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala dan hambatan dan solusinya, sehingga Lakip dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terbentuk pada Desember 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D) dan merupakan dinas teknis yang menjadi salah satu unit kerja sektor pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengingat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung baru terbentuk, maka dalam hal perencanaan masih didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012-2017. Hal ini dikarenakan pada struktur organisasi Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat salah satu bidang yang sebelumnya merupakan bagian pada Dinas Perkerjaan Umum yaitu Bidang Cipta Karya sehingga untuk capaian kinerjanya masih melanjutkan capaian kinerja tahun sebelumnya pada Bidang Cipta Karya.

1.2. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan penyusunan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679*);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578*);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585*);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663*);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815*);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817*);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209*);

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 – 2034);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
20. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi


Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman; dan
- penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, struktur organisasi diuraikan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi



2. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Kepala Dinas, bertugas

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.

- Uraian tugas Kepala Dinas meliputi:

- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- c. menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman meliputi bidang cipta karya dan permukiman, bidang perumahan rakyat dan kesekretariatan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPTD;
- d. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis serta pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- f. menyelenggarakan bidang cipta karya dan permukiman, bidang perumahan rakyat serta UPTD;
- g. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. menyelenggarakan monitoring pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. menyelenggarakan perumusan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. menyelenggarakan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- l. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- n. menyelenggarakan pengoordinasian dan pembinaan UPTD;
- o. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Fungsi kepala dinas:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Umum.

- Tugas sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengoordinasikan bidang-bidang.

- Uraian tugas Sekretariat meliputi:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- b. memverifikasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;

- c. mengoordinasikan penyelenggaraan perencanaan;
- d. mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- e. menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian;
- f. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. mengoordinasikan penyelenggaraan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD;
- h. mengoordinasikan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN,, LAKIP, LKPJ DAN LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. mengoordinasikan dan mengolah bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- k. mengoordinasikan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD;
- m. memverifikasi telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- n. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sekretariat dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - o. mengevaluasi, memantau dan memverifikasi pelaporan Sekretariat;
 - p. menyelenggarakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - q. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Fungsi Sekretariat
- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
 - b. penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- Tugas Subbagian Perencanaan
- Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
- Fungsi Subbagian Perencanaan
- a. pelaksanaan penyusunan rencana dan program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
 - c. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian program;
 - d. pelaksanaan fasilitasi kerja sama dengan unit kerja terkait;
 - e. pelaksanaan penyusunan laporan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- g. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- h. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- Uraian tugas Subbagian Perencanaan meliputi:

- a. menyusun program kerja Subbagian Perencanaan;
- b. menyiapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- c. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta UPTD;
- e. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, bahan LKPJ, dan bahan LPPD lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- f. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- g. melaksanakan pengendalian kegiatan Subbagian Perencanaan;
- h. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. melaksanakan koordinasi penyusunan bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
- k. merencanakan dan melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
- l. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

- Tugas Subbagian Umum

Melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan

pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan, urusan kepegawaian, dan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

- *Fungsi Subbagian Umum:*

- a. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan;
- b. Pelaksanaan pengelolaan kepustakaan;
- c. Pelaksanaan pengelolaan data kepegawaian;
- d. Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan pegawai;
- e. Pelaksanaan penyiapan bahan kesejahteraan pegawai;
- f. Pelaksanaan penyiapan bahan efisiensi dan tata laksana;
- g. pelaksanaan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
- h. pelaksanaan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- i. pelaksanaan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. pelaksanaan perbendaharaan keuangan;
- k. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- l. pelaksanaan penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- m. pelaksanaan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- n. pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- o. pelaksanaan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
- p. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- *Uraian tugas Subbagian Umum*

- a. menyusun program kerja Subbagian Umum;
- b. merencanakan pengelolaan kearsipan;
- c. merencanakan pengelolaan kepustakaan;
- d. merencanakan pengelolaan data kepegawaian;
- e. menyiapkan bahan pembinaan pegawai;

- f. menyiapkan bahan kesejahteraan pegawai;
 - g. menyiapkan bahan efisiensi dan tata laksana;
 - h. merancang pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah;
 - i. merencanakan penyelenggaraan kehumasan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - j. merencanakan penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - k. merencanakan penyusunan program kerja sub bagian keuangan;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis keuangan;
 - m. melaksanakan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran;
 - n. melaksanakan pelayanan perbendaharaan;
 - o. merancang dan melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
 - p. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - q. merencanakan dan melaksanakan koordinasi kegiatan termasuk penyelesaian hasil pengawasan;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf;
 - s. melaksanakan evaluasi dan pelaporan;
 - t. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- c. Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman
- Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman terdiri dari:
1. Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman;
 2. Seksi Penyediaan Air Minum.
- Tugas Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman
- Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian,

penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman.

- *Fungsi Bidang Cipta Karya dan Kawasan Permukiman:*

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- b. penyelenggaraan dan pengoordinasian penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- c. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- d. penyelenggaraan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan pemukiman Kabupaten/Kota;
- e. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- g. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan pengendalian program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
- h. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi bidang keciptakarya atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- j. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

- k. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- Uraian tugas Bidang Cipta Karya dan Permukiman:
- a. memverifikasi penyusunan dan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - e. mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman Kabupaten/Kota;
 - f. mengevaluasi program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - g. mengevaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - h. mengawasi dan mengendalikan program penataan, pengembangan bangunan dan lingkungan, penyediaan air minum, penyehatan lingkungan dan permukiman;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi bidangkeciptakarya atau tugas pembantuan yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau sumber lainnya;
 - j. mengoordinasikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan;

- k. Melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- *Fungsi Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman mempunyai:*
- a. pelaksanaan penyusunan rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. pelaksanaan perancangan program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan pengembangan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
 - g. pelaksanaan pengkajian program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - i. pelaksanaan penentuan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - j. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;

- k. pelaksanaan pengembangan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. pelaksanaan pembuatan konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- m. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- n. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
- o. pelaksanaan pengkajian pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta

- penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
- p. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyehatan lingkungan dan permukiman , penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
 - q. pelaksanaan penentuan program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
 - r. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- *Uraian tugas Seksi Penataan Pengembangan Bangunan, Penyehatan Lingkungan dan Permukiman:*
- a. menyusun rencana program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - b. merancang program penataan, pengembangan bangunan gedung dan lingkungan pada kawasan strategis Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota;
 - c. mengembangkan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
 - d. membuat konsep penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan serta kajian penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Provinsi;
 - e. membuat konsep pembinaan penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan Kabupaten/Kota;

- f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penataan bangunan gedung dan lingkungan;
- g. mengkaji ulang program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- h. mengkaji ulang analisis kebutuhan program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- i. menyusun program penataan pengembangan bangunan gedung dan lingkungan;
- j. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- k. mengembangkan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- l. membuat konsep pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan permukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan permukiman;
- m. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyehatan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman dan

- kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana dan sarana utilitas umum (PSU);
- n. Membuat konsep pembinaan pengembangan pelaksanaan penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada kawasan permukiman serta prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) Kabupaten/Kota;
 - o. mengkaji ulang pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
 - p. mengkaji ulang analisis pelaksanaan program penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
 - q. menyusun program prioritas penyehatan lingkungan dan permukiman, penataan kawasan kumuh luas 10 sampai dengan 15 ha pada kawasan pemukiman, pengembangan sistem pengelolaan limbah dan sampah regional, penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Provinsi serta penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) pada kawasan pemukiman;
 - r. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- Tugas Seksi Penyediaan Air Minum

Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Penyediaan Air Minum.

- *Fungsi Seksi Penyediaan Air Minum:*

- a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
- b. pelaksanaan perancangan program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;
- c. pelaksanaan pengembangan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- d. pelaksanaan pembuatan konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
- e. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
- f. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pengkajian pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
- i. pelaksanaan penyiapan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

- *Uraian tugas Seksi Penyediaan Air Minum:*

- a. menyusun program fasilitasi, survei, identifikasi dan evaluasi pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota serta pada kawasan strategis Provinsi;
- b. merancang program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/Kota;

- c. mengembangkan program pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
 - d. membuat konsep penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat;
 - e. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan air minum;
 - f. membuat konsep pembinaan penyediaan air minum untuk kebutuhan masyarakat Kabupaten/Kota;
 - g. mengkaji ulang analisis pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan dan pengembangan penyediaan air minum Provinsi;
 - i. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- d. Bidang Perumahan Rakyat
- Bidang Perumahan Rakyat membawahkan:
- 1. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan
 - 2. Seksi Pengembangan Perumahan.
- Tugas Bidang Perumahan Rakyat
- Memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunankebijakandi bidang Perumahan Rakyat.
- Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - b. penyelenggaraan dan pengoordinasian program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - c. penyelenggaraan kepemimpinan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;

- d. penyelenggaraan evaluasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan evaluasi norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - f. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) lainnya;
 - g. penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - h. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- *Uraian tugas Bidang Perumahan Rakyat meliputi:*
- a. memverifikasi penyusunan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - b. mengoordinasi program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - c. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - d. mengoordinasikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - e. mengevaluasi dan mengendalikan program penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - f. mengevaluasi dan mengendalikan norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan perumahan, pembiayaan perumahan dan pengembangan perumahan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan urusan perumahan maupun sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lainnya;
 - h. melaksanakan pembinaan dan promosi Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan

- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- *Tugas Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan*
 - Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan program penyediaan dan pembiayaan perumahan.
- *Fungsi Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan:*
 - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
 - b. pelaksanaan perancangan model rumah bagi korban bencana Provinsi;
 - c. pelaksanaan pengembangan program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana Provinsi;
 - e. pelaksanaan pengkajian ulang penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
 - f. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan dan pembiayaan perumahan;
 - g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana serta masyarakat terkena relokasi Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
 - i. pelaksanaan penentuan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah korban bencana Provinsi;

- j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- *Uraian tugas Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan:*
- a. menyusun program fasilitasi penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
 - b. merancang model rumah bagi korban bencana Provinsi;
 - c. mengembangkan program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi;
 - d. membuat konsep rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana Provinsi;
 - e. mengkaji ulang penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
 - f. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) penyediaan dan pembiayaan perumahan;
 - g. membuat konsep pembinaan rehabilitasi dan fasilitasi rumah terkena bencana serta masyarakat terkena relokasi Kabupaten/Kota;
 - h. mengkaji ulang analisis program penyediaan, pembiayaan dan rehabilitasi rumah korban bencana Provinsi serta program fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Provinsi;
 - i. merencanakan penentuan masyarakat yang memperoleh bantuan rumah korban bencana Provinsi;
 - j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- *Tugas Seksi Pengembangan Perumahan*
- Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan program Pengembangan Perumahan.

- *Fungsi Seksi Pengembangan Perumahan:*
 - a. pelaksanaan penyusunan program fasilitasi, survei dan evaluasi pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - b. pelaksanaan perancangan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - c. pelaksanaan pengembangan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - d. pelaksanaan pembuatan konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - e. pelaksanaan pembuatan konsep pelaksanaan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
 - f. pelaksanaan pengkajian program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - g. pelaksanaan pembuatan konsep pembinaan dan fasilitasi pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan pengkajian ulang analisis program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - i. pelaksanaan penentuan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - j. pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- *Uraian tugas Seksi Pengembangan Perumahan:*
 - a. menyusun program fasilitasi, survei dan evaluasi pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - b. merancang program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
 - c. mengembangkan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;

- d. membuat konsep norma, standar, prosedur dan kebijakan (NSPK) program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- e. membuat konsep pelaksanaan pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- f. mengkaji ulang program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- g. membuat konsep pembinaan dan fasilitasi pengembangan perumahan Kabupaten/Kota;
- h. mengkaji ulang analisis program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- i. penyusunan program pengembangan perumahan pada kawasan strategis Provinsi;
- j. melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD

Sumber daya manusia pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2017 sebanyak 43 Pegawai Negeri Sipil dengan formasi pegawai sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pangkat atau golongan

RINCIAN	JML PNS	JML CPNS	TOTAL	PROSENTASE
Gol. IV	4	-	4	9,3 %
Gol. III	31	-	31	72,1 %
Gol. II	8	-	8	18,6 %
Gol. I	-	-	-	- %
Jumlah	43	-	43	100,00 %

2. Berdasarkan Pendidikan

RINCIAN	JML PNS/ CPNS	PROSENTASE
S3	1	2,3 %
S2	5	11,6 %
S1	26	60,4 %
D.IV	2	4,7 %
D. III	2	4,7 %
D. II	-	- %
D.I	-	- %
SMA/ sederajat	7	16,3 %
SMP/ sederajat	-	- %
SD / sederajat	-	- %
Jumlah	43	100,0 %

3. Berdasarkan Jabatan

RINCIAN	JML PNS	PROSENTASE
Struktural		
- eselon II	1	10 %
- eselon III	3	30 %
- eselon IV	6	60 %
Jumlah	10	100,00%

Adapun asset yang dimiliki Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman per-31 Desember 2017 sebesar Rp. 9.852.566.609 berupa aset lancar, tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan aset tidak berwujud.

1.4 Maksud dan tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

- a. Untuk mengetahui pencapaian kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Sebagai acuan untuk perencanaan kegiatan di tahun yang akan datang, khususnya dalam perencanaan kinerja;
- c. Sebagai bukti akuntabilitas kepada publik atas penggunaan sumber daya dalam periode satu tahun.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

Bab I – **Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, dasar hukum, gambaran umum organisasi, Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP dan Sistematika Penulisan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bab II – **Perencanaan dan Perjanjian Kinerja**, menjelaskan Rencana Strategis yang berisikan visi misi SKPD, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan, Rencana Kinerja Tahunan dan perjanjian kinerja SKPD.

Bab III – **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan pengukuran pencapaian sasaran, analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2017, dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja.

Bab IV – **Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang akan dicapai Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Perjanjian Kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Tujuan umum disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel. Namun demikian, ruang lingkup ini lebih diutamakan terhadap berbagai program utama Perangkat Daerah yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan Perangkat Daerah serta menggambarkan isu strategis yang sedang dihadapi Perangkat Daerah.

Seperti yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang baru terbentuk pada tahun 2017 bermaksud memfokuskan pencapaian sasaran utama yang tertera dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012 – 2017 yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh.

Sasaran-sasaran tersebut perlu diprioritaskan untuk mendukung tercapainya visi Dinas Pekerjaan Umum yaitu ***Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang***".

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun didalam Perencanaan Kinerja Tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kep. Bangka Belitung berisikan sebagai berikut :

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen kerja yang dijadikan dasar acuan untuk melaksanakan kegiatan beberapa tahun ke depan serta merupakan dokumen perencanaan sistimatis dan terencana. Renstra harus dijadikan pedoman bagi setiap aparatur untuk perencanaan adalah pelaksanaan kegiatan yang merupakan pedoman, tantangan serta kesempatan untuk memotivasi peningkatan kinerja aparatur.

Pengembangan dan pemahaman tentang sebuah rencana strategis mempresentasikan sebuah langkah awal dalam proses yang sedang berjalan. Sedangkan langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan rencana tersebut ke dalam kerangka kerja yang dituangkan dalam kegiatan. Dalam kajian manajemen strategis, Renstra merupakan wujud tanggung jawab dari tujuan dan setiap kegiatan oleh para pengambil kebijakan, dan diterjemahkan ke dalam bentuk kerja sama personil, pengembangan rencana operasional serta penentuan target kinerja secara cermat.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2012 sampai dengan 2017 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak 2012 sampai dengan 2017.

Untuk mewujudkan Rencana Strategis perlu ditunjang dengan visi dan misi yang rasional. Untuk itu dapat diperhatikan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum yaitu:

2.1.1. Visi

Visi merupakan kondisi yang diharapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimasa yang akan datang dalam kurun waktu tertentu. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017 mengacu pada Visi pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah

“Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mandiri, maju, berkeadilan dan berdaya saing berbasis potensial lokal melalui pengembangan sinergitas dan konektivitas perkotaan dan perdesaan”.

Untuk mendukung visi tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan visi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 - 2017 yaitu : ***“Terwujudnya Percepatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang”.***

2.1.2. Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan infrastruktur permukiman dan perumahan sebagai stimulant dan motivator guna tercapainya lingkungan permukiman masyarakat teratur dan sehat serta memenuhi syarat konstruksi dalam mewujudkan sinergitas dan konektivitas Kota dan Desa berbasis potensial lokal.
2. Mewujudkan Tata Ruang yang nyaman, aman, Produktif dan terkendali.

2.1.3. Tujuan

Guna mewujudkan misi tersebut, terdapat tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012 - 2017, yaitu:

1. Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan.

2.1.4. Sasaran

Adapun sasaran yang hendak dicapai pada tahun 2017, yaitu:

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan luasan kawasan kumuh.

2.1.5. Kebijakan Pembangunan

Arah kebijakan pembangunan pada Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Renstra Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012 – 2017 diantaranya:

1. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan yang sehat dan produktif dan mampu mendorong pengembangan dan peningkatan kreatifitas ekonomi masyarakat;

2.2. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja 2017

Rencana kinerja Tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum tahun 2012 – 2017 yang memuat sasaran, indikator dan target yang hendak dicapai sebagai mana tercantum dalam tabel berikut ini:

Sasaran Strategis	Indikator	Target
1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh.	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum	80%
	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	80%
	Persentase kawasan kumuh	10%
2. Meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman	Persentase PSU Permukiman yang terbangun	5 %
3. Meningkatnya perwujudan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali	Persentase tersedianya luasan RTH publik	25%

Untuk mewujudkan rencana kinerja 2017 harus ada Perjanjian Kinerja berupa Penetapan Kinerja yang menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam

satu tahun tertentu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Perjanjian Kinerja merupakan penetapan kinerja yakni lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Atau dengan kata lain Perjanjian Kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Penetapan Kinerja Tahun 2017 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Gubernur Kepulauan Bangka Belitung selaku pemberi amanah dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku penerima amanah, dapat dilihat Lampiran Laporan ini.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 2017

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perseorangan, badan atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum. Pengukuran dimaksud merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran dan hasil. Penilaian dimaksud tidak terlepas dari Program dan Kegiatan pendukung yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas kinerja Tahun 2017 ada 3 (tiga) aspek yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran
2. Akuntabilitas Keuangan
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja.

Menghitungkan capaian kinerja sasaran dengan membandingkan rencana dan realisasi dengan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan Rumus dan interval nilai sebagai berikut:

- | | |
|----------|-------------------|
| >101 | : Sangat Berhasil |
| 75 - 100 | : Berhasil |
| 50 - 75 | : Cukup Berhasil |
| < 49 | : Kurang Berhasil |

3. 1. Pengukuran Pencapaian Sasaran

Hingga akhir tahun 2017, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang merupakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum. Adapun tujuan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dapat dilihat sebagai berikut:

1. Membangun sarana dan prasarana permukiman sebagai pendorong terciptanya lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta menciptakan sinergitas lingkungan permukiman di perkotaan dan perdesaan.

Sasaran yang hendak dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman merupakan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang mana dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum tersebut yang menjadi sasaran utama terkait Tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat terdapat pada sasaran ke-3 yaitu Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh. Untuk mengukur sejauh mana pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan sasaran strategis sebagai tolak ukur keberhasilan atau kegagalannya. Adapun pengukuran sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	%	Capaian Tahun Sebelumnya
1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum	80%	975.328 Jiwa	71,42 %	35,07 %
	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	80%	792 Rumah	61 %	60,78 %

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	%	Capaian Tahun Sebelumnya
kawasan kumuh.	Persentase kawasan kumuh	10%	0	0 %	17 %
2. Meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman	Persentase PSU Permukiman yang terbangun	5 %	1150 M	23%	0%
3. Meningkatnya perwujudan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali	Persentase tersedianya luasan RTH publik	25%	0	0 %	10,16%
Total Rata-Rata Capaian Sasaran				31,08%	24,6%

3.2. Analisis

3.2.1. Sasaran – 1 (Capaian IKU)

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	%	Capaian Tahun Sebelumnya
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan kawasan luasan kawasan kumuh.	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum	80%	975.328 Jiwa	71,42 %	35,07 %
	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	80%	792 Rumah	61 %	60,78 %

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	%	Capaian Tahun Sebelumnya
	Persentase kawasan kumuh	10%	0	0 %	17 %
Rata – Rata				44,14%	37,61%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-1**, dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator persentase penduduk mendapatkan akses air minum dari target sebesar 80% yang ditetapkan, terealisasi sebesar 71,42%, untuk persentase rumah tinggal yang bersanitasi dari target yang ditetapkan sebesar 80%, terealisasi sebesar 61 % sedangkan persentase kawasan kumuh target capaian sebesar 10 %, terealisasi sebesar 0%.

Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran -1 tidak terlepas dari pelaksanaan program dan kegiatan yaitu :

1. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
 - Kegiatan pembangunan SPAM IKK/ Pengembangan sistem distribusi air minum
2. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
 - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -1 diantaranya adalah :

1. Kegiatan Optimalisasi SPAM IKK Sungailiat Pengembangan sistem distribusi air minum Kabupaten Bangka hanya sebatas pemasangan pipa distribusi saja, tidak sampai pada pemasangan sambungan rumah (SR). Sedangkan untuk penghitungan persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum harus dengan adanya sambungan rumah, karena dari jumlah sambungan rumah bisa dihitung jumlah rumah yang berakses air minum yang kemudian dihitung jumlah anggota keluarga (penduduk) yang berakses air minum.

2. Pada tahun 2017 kegiatan yang mendukung pencapaian rumah bersanitasi hanya melalui kegiatan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
3. Adanya keterbatasan kewenangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya kewenangan pemerintah provinsi bidang ke cipta karya
4. Pada tahun 2017 Tidak ada Kegiatan yang dilaksanakan pada Kawasan Kumuh sehingga capaian kinerja untuk persentase Kawasan Kumuh adalah 0 %.

Pencapaian kinerja **sasaran -1** Tahun 2017 sebesar 44,14% mengalami Peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2016 sebesar 37,61%.

3.2.2. Sasaran – 2

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	%	Capaian Tahun Sebelumnya
2. Meningkatkan prasarana dan sarana pada kawasan permukiman	Persentase PSU Permukiman yang terbangun	5 %	1150 M	23%	0%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-2**, dari 1 indikator kinerja sebagai tolak ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerja dari indikator Persentase PSU Permukiman yang terbangun dari target sebesar 5% yang ditetapkan, terealisasi sebesar 23%, Dalam rangka pencapaian kinerja sasaran -2 tidak terlepas dari pelaksanaan program Pembangunan infrastruktur perdesaan dan kegiatan Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan. kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan dilaksanakan pada Kawasan Strategi Provinsi (KSP). Pencapaian kinerja **sasaran -2** Tahun 2017 sebesar 23%.

3.2.3. Sasaran – 3

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	%	Capaian Tahun sebelumnya
3.Meningkatnya Perwujudan Tata Ruang yang aman, nyaman, Produktif dan terkendali.	Persentase tersedianya luasan RTH public	25%	0	0 %	10,16%
Persentase tersedianya luasan RTH publik				0 %	10,16%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja **sasaran-3**, dari indikator kinerja persentase tersedianya luasan RTH dari target sebesar 25 %, capaian tahun 2017 sebesar 0 %. Capaian ini tentunya tidak memenuhi dari target yang ditetapkan, karena kegiatan ini memang tidak dianggarkan dalam APBD maupun APBD-P tahun 2017.

Adapun hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran -3 diantaranya adalah terbatasnya sumber dana yang berasal dari APBD Provinsi Tahun 2017;

Pencapaian kinerja sasaran-3 Tahun 2017 mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2016 . Ini menunjukkan jumlah luasan RTH dalam wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung masih sama dengan tahun 2016.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka perlu penganggaran terhadap kegiatan Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Mengusulkan alokasi anggaran untuk setiap tahun berdasarkan rencana target capaian kinerja yang ingin dicapai;

2. Mengusulkan alokasi pendanaan kegiatan melalui sumber APBN maupun sumbangsih peran swasta melalui pendanaan CSR.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Meningkatkan usulan alokasi anggaran untuk setiap program dan kegiatan pendukung dalam meningkatkan capaian kinerja;
2. Melakukan kerjasama dengan APBN maupun swasta sebagai sumber pendanaan kegiatan.

Adapun realisasi capaian target Renstra 2012 - 2017 sampai dengan tahun 2017, pada sasaran 1 telah mencapai 44,14%, hal ini berarti terhadap capaian sasaran -1 belum memenuhi target yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja sasaran -2 Tahun 2017 mengalami peningkatan apabila di bandingkan dengan tahun 2016. Sasaran -2 ini merupakan sasaran baru yang akan dilaksanakan terkait dengan penataan kawasan strategis Provinsi (KSP).

Pencapaian kinerja sasaran -3 Tahun 2017 mengalami penurunan apabila di bandingkan dengan tahun 2016 . Ini menunjukkan jumlah luasan RTH dalam wilayah provinsi kepulauan Bangka Belitung masih sama dengan tahun 2016.

Oleh karena itu ke depan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja tahun mendatang maka akan ditempuh strategi sebagai berikut :

1. Penganggaran yang tepat terhadap semua program dan kegiatan yang merupakan sasaran utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

Merujuk pada pengukuran sasaran diatas, maka diketahui bahwa pencapaian kinerja untuk tahun 2017 jika dibandingkan **terhadap target yang ditetapkan** pada tiap-tiap sasaran maka persentase pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dalam kategori kurang berhasil dengan capaian rata-rata 31,08%. Hal ini seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Capaian	%	Capaian Tahun Sebelumnya
4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses air minum, rumah bersanitasi dan penurunan penuruan kawasan luasan kawasan kumuh.	Persentase Penduduk yang mendapatkan akses air minum	80%	975.328 Jiwa	71,42 %	35,07 %
	Persentase rumah tinggal yang bersanitasi	80%	792 Rumah	61 %	60,78 %
	Persentase kawasan kumuh	10%	0	0 %	18 %
5. Meningkatnya prasarana dan sarana pada kawasan permukiman	Persentase PSU Permukiman yang terbangun	5 %	1150 M	23%	0%
6. Meningkatnya perwujudan tata ruang yang aman, nyaman, produktif dan terkendali	Persentase tersedianya luasan RTH publik	25%	0	0 %	10,16%
Total Rata-Rata Capaian Sasaran				31,08%	24,6%

3.3. Akuntabilitas Keuangan

3.3.1. Pelaksanaan APBD Tahun 2017

Pada tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah sebesar Rp. 15.259.820.554,52 yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp.

5.120.030.554,52 dan belanja langsung Rp. 10.139.790.000,00 namun dalam realisasinya anggaran tersebut terserap sebanyak Rp. 13.701.502.877,50 atau 89,79%.

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Belanja Pembangunan Daerah Tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Realisasi Belanja Tidak Langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017

NO.	URAIAN	APBD (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.915.098.000,00	5.120.030.554,52	100,00	3.987.338.099,00	77,88	1.132.692.455,52	22,12
1	Gaji dan Tunjangan	3.264.394.000,00	2.590.766.554,52	100,00	1.947.075.599,00	75,15	643.690.955,52	24,85
2	Tambahan Penghasilan PNS	2.650.704.000,00	2.529.264.000,00	100,00	2.040.262.500,00	80,67	489.001.500,00	19,33

Tabel 3.2.
Realisasi Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017

NO.	URAIAN	APBD (Rp)	APBD PERUBAHAN (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
					(Rp)	%	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II	BELANJA LANGSUNG	12.647.265.000,00	10.139.790.000,00	99,23	9.714.164.778,50	95,80	425.625.221,50	3,43
A.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	898.730.000,00	1.067.480.000,00	92,31	966.695.289,00	90,56	100.784.711,00	1,75
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	8.628.550,00	86,29	1.371.450,00	13,71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100.000.000,00	75.000.000,00	-	-	0,00	75.000.000,00	0,00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156.840.000,00	186.840.000,00	100,00	164.440.000,00	88,01	22.400.000,00	11,99
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	100,00	-	0,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	30.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.994.000,00	99,99	6.000,00	0,01
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.572.500,00	97,86	427.500,00	2,14
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	7.250.000,00	100,00	7.250.000,00	100,00	-	0,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	9.994.500,00	99,95	5.500,00	0,06
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.000.000,00	6.500.000,00	100,00	5.449.000,00	83,83	1.051.000,00	16,17
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.599.500,00	98,67	400.500,00	1,33
11	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	200.000.000,00	300.000.000,00	100,00	299.967.239,00	99,99	32.761,00	0,01

12	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	228.890.000,00	228.890.000,00	100,00	228.800.000,00	99,96	90.000,00	0,04
13	Koordinasi, konsolidasi ke dalam daerah	75.000.000,00	125.000.000,00	100,00	125.000.000,00	100,00	-	0,00
B.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000,00	1.803.711.000,00	100,00	1.691.494.200,00	93,78	112.216.800,00	6,22
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	300.000.000,00	534.000.000,00	100,00	503.875.000,00	94,36	30.125.000,00	5,64
2	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	17.571.000,00	100,00	16.550.000,00	94,19	1.021.000,00	5,81
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	0,00	77.140.000,00	100,00	46.029.200,00	59,67	31.110.800,00	40,33
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung/operasional	0,00	25.000.000,00	100,00	12.660.000,00	50,64	12.340.000,00	49,36
5	Rehabilitasi Gedung kantor	0,00	150.000.000,00	100,00	149.800.000,00	99,87	200.000,00	0,13
6	Pembangunan Saluran drainase	0,00	50.000.000,00	100,00	49.600.000,00	99,20	400.000,00	0,80
7	Pembangunan Landscape dan parkir Gedung Kantor	0,00	200.000.000,00	100,00	199.470.000,00	99,74	530.000,00	0,27
8	Pengadaan Kendaraan Operasional	0,00	750.000.000,00	100,00	713.510.000,00	95,13	36.490.000,00	4,87
C.	Program peningkatan Disiplin Aparatur	0,00	33.300.000,00	100,00	33.300.000,00	100,00	-	0,00
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	0,00	33.300.000,00	100,00	33.300.000,00	100,00	-	0,00
D.	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	62.399.921,00	89,14	7.600.079,00	10,86
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00	62.399.921,00	89,14	7.600.079,00	10,86
E.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	164.500.000,00	130.000.000,00	100,00	119.667.550,00	92,05	10.332.450,00	7,95
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	120.000.000,00	100.000.000,00	100,00	95.336.550,00	95,34	4.663.450,00	4,66
2	Penyusunan Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	44.500.000,00	30.000.000,00	100,00	24.331.000,00	81,10	5.669.000,00	18,90
F.	Program Pengembangan Perumahan	2.670.240.000,00	403.000.000,00	100,00	331.719.369,00	82,31	71.280.631,00	17,69
1	Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	2.670.240.000,00	-	-	-	0,00	-	0,00
2	Survei identifikasi dan pendataan bidang perumahan provinsi kep.babel	0,00	353.000.000,00	100,00	283.219.369,00	80,23	69.780.631,00	19,77
3	Pembuatan Software aplikasi database bidang permukiman	0,00	50.000.000,00	100,00	48.500.000,00	97,00	1.500.000,00	3,00
G.	Program Perencanaan Tata Ruang	477.295.000,00	473.933.000,00	100,00	388.893.000,00	82,06	85.040.000,00	17,94
1	Penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan	477.295.000,00	473.933.000,00	100,00	388.893.000,00	82,06	85.040.000,00	17,94
H.	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.106.720.000,00	1.758.348.000,00	100,00	1.755.191.000,00	99,82	3.157.000,00	0,18
1	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	2.106.720.000,00	1.758.348.000,00	100,00	1.755.191.000,00	99,82	3.157.000,00	0,18
I.	Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	2.979.890.000,00	2.436.729.000,00	100,00	2.430.073.949,50	99,73	6.655.050,50	0,27
1	Pengembangan sistem distribusi air minum	2.979.890.000,00	2.436.729.000,00	100,00	2.430.073.949,50	99,73	6.655.050,50	0,27
J.	Program Pembangunan infrastruktur perdesaan	2.979.890.000,00	1.963.289.000,00	100,00	1.934.730.500,00	98,55	28.558.500,00	1,45
1	Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan	2.814.410.000,00	1.896.469.000,00	100,00	1.879.503.500,00	99,11	16.965.500,00	0,89
2	Penyusunan Baseline permukiman kumuh	0,00	66.820.000,00	100,00	55.227.000,00	82,65	11.593.000,00	17,35

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan, pengukuran pencapaian sasaran, analisis dan kinerja dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun anggaran 2017.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Perangkat Daerah teknis yang mempunyai tugas pokok perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum dan Perumahan yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan infrastruktur (sarana dan prasarana umum) kepada masyarakat. Agar melaksanakan tugas dan fungsi optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dari bab III di atas, maka dapat disimpulkan dan dikatakan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugasnya dikatakan berhasil, hal tersebut didukung dengan data:

1. Dari sasaran yang ingin dicapai hampir semua target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017 dicapai dengan kategori kurang berhasil.
2. Dari alokasi anggaran yang tersedia, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menggunakan dana kurang dari dana yang dianggarkan, hal ini dapat diartikan sebagai bentuk efisiensi anggaran.